



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **145** /405.09/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSKESMAS PEMBANTU CARAT
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026, khususnya misi kedua dalam Nawa Darma Nyata Ketiga yaitu mewujudkan hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang adil dan professional dengan menambah fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik desa);
- b. bahwa sehubungan dengan proses pembangunan gedung Puskesmas Kauman menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D berdampak terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga membutuhkan Puskesmas Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Puskesmas Pembantu Carat di wilayah kerja Puskesmas Kauman Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Puskesmas Pembantu Carat di wilayah kerja Puskesmas Kauman Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Puskesmas Pembantu Carat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang disesuaikan dengan tenaga di Puskesmas Pembantu Carat.
- KETIGA : Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dalam bentuk :
- a. pelayanan administrasi pasien;
 - b. pelayanan pemeriksaan umum;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan laboratorium;
 - e. pelayanan farmasi; dan
 - f. perawatan di rumah (*home care*).
- KEEMPAT : Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikelompokkan menjadi :
- Pelayanan UKM essensial:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

- Pelayanan UKM Pengembangan
 - a. merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas Pembantu Carat;

- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sarana prasarana serta berbagai kebutuhan hingga Puskesmas Pembantu Carat siap beroperasi.
- KEENAM : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 03 JAN 2023

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO